



PUTUSAN

Nomor134/Pdt.G/2016/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I GUSTI NGURAH DWIPAYANA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 18 Agustus 1949, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Keliki Kawan, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Drs. I GUSTI AGUNG NGURAH AGUNG, S.H., M.H., CLA, MADE SUDANA, S.H, I KETUT BAKUH, S.H, Para Advokat**, yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 176/A.7 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2016, Reg. No : 258/2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

NI GUSTI AYU RAI TAMIARI, Perempuan, lahir di Gianyar, tahun 1957, umur 59 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NGAKAN GDE PADMA, S.H, NGAKAN PUTU ALIT KUWERA, S.H, Para Advokat**, yang beralamat di Jl. Manik No. 3 Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 November 2016, Reg. No : 273/2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ini ;
Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2016 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2016/PNGin, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan satu garis keturunan dari almarhum I GUSTI NGURAH TATAG yang semasa hidupnya memiliki 5 (lima) orang istri yaitu ;

1. Ni Gusti Kompiang Ketegan (alm) ;
2. Ni Djero Nyoman Ruyud (alm) ;
3. Ni Gusti Nyoman Gonjong (alm) ;
4. Ni Gusti Putu Damek (alm) ;
5. Ni Djero Made Nedeng (alm) ;

2. Bahwa dari perkawinan I Gusti Ngurah Tatag (alm) dengan Ni Gusti Kompiang Ketegan (alm) melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu I Gusti Ngurah Djabeg (alm) dan I Gusti Ngurah Tjalo (alm) dan selanjutnya I Gusti Ngurah Djabeg (alm) kawin dengan Ni Gusti Putu Wawit (alm) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu I Gusti Ngurah Pudja (alm) dan I Gusti Ngurah Rai (alm) ;

Sedangkan I Gusti Ngurah Tjalo (alm) mempunyai 3 (tiga) orang istri yaitu ;

1. Djero Blasin (alm) ;
2. Ni Gusti Made Krenteng (alm) ;
3. Ni Gusti Wayan Buncing (alm) ;

Dalam perkawinan dengan ke 3 (tiga) orang istrinya tersebut yang menghasilkan keturunan yaitu perkawinan antara I Gusti Ngurah Tjalo (alm) dengan Ni Gusti Wayan Buncing (alm) yaitu ;

1. NI GUSTI AYU RAKA (KK) ;
2. Ni Gusti Ayu Mandriwati (KK)
3. NI GUSTI AYU RAI TAMIARI (dehe tua alias tidak kawin)/TERGUGAT.

Sedangkan ke 2 (dua) istri lainnya yaitu Djero Blasin (alm) dan Ni Gusti Made Krenteng (alm) tidak mempunyai keturunan.

3. Bahwa dari perkawinan I Gusti Ngurah Tatag (alm) dengan istri No. 2 (dua) yaitu Ni Djero Nyoman Ruyud (alm) melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu ;

1. I Gusti Ngurah Gersiak (alm) ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Gusti Nyoman Katjuan (alm) ;

Selanjutnya I Gusti Ngurah Gersiak (alm) kawin dengan Ni Djero Wayan Konta (alm) melahirkan 2(dua) orang anak perempuan yaitu ;

1. Ni Gusti Putu Pudji (alm) ;
2. Ni Gusti Made Musi (alm) ;

Oleh karena kedua anaknya perempuan maka dikawinkan dengan I GUSTI NGURAH PUDJA (alm) yaitu perkawinan menurut adat hindu di Bali yaitu kawin nyentana dan dari perkawinannya dengan Ni Gusti Putu Pudji (alm) sebagai istri pertama melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

1. I Gusti Ngurah Djapa (KK) ;
2. I Gusti Ngurah Subaga ;
3. I Gusti Ngurah Oka ;
4. I Gusti Ayu Rai (KK) ;

Selanjutnya perkawinan dengan Ni Gusti Made Musi sebagai istri ke dua melahirkan 10 (sepuluh) orang anak yaitu ;

1. I Gusti Ngurah Jetana ;
2. I Gusti Ngurah Duwaja ;
3. I Gusti Ngurah Prasta ;
4. I Gusti Ayu Setiawati ;
5. I Gusti Ngurah Berata (alm) ;
6. I Gusti Ngurah Suwanda ;
7. I Gusti Ngurah Dwipayana (PENGGUGAT) ;
8. I Gusti Ayu Gandawati ;
9. I Gusti Ayu Purniati ;
10. I Gusti Ngurah Arbawa ;

Sedangkan I Gusti Nyoman Katjuan (alm) tidak menikah ;

4. Bahwa dari perkawinan I Gusti Ngurah Tatag (alm) dengan istri ke 3 (tiga) yaitu Ni Gusti Nyoman Gonjong (alm) hanya melahirkan 1(satu) orang anak yaitu ; I Gusti Ngurah Widja (alm) ;

Bahwa begitu juga perkawinan I Gusti Ngurah Tatag (alm) dengan istri ke 4 (empat) yaitu Ni Gusti Putu Damek (alm) hanya melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu bernama I Gusti Nonderan (alm) ;

Sedangkan perkawinan I Gusti Ngurah Tatag (alm) dengan istri ke 5 (lima) yaitu Ni Djero Made Nedeng (alm) melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu ;

1. I Gusti Ngurah Tjedar (alm) ;
2. I Gusti Ngurah Tjedir (alm) ;
3. I Gusti Ngurah Lotjeng (alm) ;

5. Bahwa selama hidupnya I Gusti Ngurah Tjalo (alm) banyak mempunyai tanah dan sebagian saat ini masih ada yaitu ;

1. Tanah seluas :17.250 m2 ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT Nomor : 51.04.071.003.007-0125.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.

Payangan, Kab.Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik I Untap ;

Timur : Sungai ;

Selatan : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

Barat : Tanah milik Sang Nym Lubing ;

2. Tanah seluas : 9750 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.003-0001.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah Desa Kelusa, Kec.

Payangan, Kab.Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Batas wilayah Desa Kelusa ;

Timur : Tanah milik Gst. Ngr Nym Calo ;

Selatan : Tanah milik Cok Oka ;

Barat : Sungai ;

3. Tanah seluas : 5650 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.003-0004.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.

Payangan, Kab.Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik I Siring ;

Timur : Jalan ;

Selatan : Tanah milik Gst Ngr Nym Calo ;

Barat : Tanah milik Gst Ngr Nym Calo ;

4. Tanah seluas : 4450 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.011-0017.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.

Payangan, Kab.Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik Gst Ngr Puja ;

Timur : Tanah milik I Gst Ngr Dwadja, SH ;

Selatan : Jalan ;

Barat : Sungai ;

5. Tanah seluas : 5750 m2 ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT Nomor : 51.04.071.003.003-0002.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.
Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

Timur : Jalan ;

Selatan : Tanah milik I Siring ;

Barat : Tanah milik I Gst Nym Calo ;

6. Tanah seluas : 6450 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.007-0061.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.
Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoam Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

Timur : Sungai ;

Selatan : Tanah milik Tjokorda Raka Dalem, SH ;

Barat : Tanah milik I Nym Suardi Putra ;

7. Tanah seluas : 3300 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.007-0062.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa,
Kec. Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Sungai ;

Timur : Sungai ;

Selatan : Sungai ;

Barat : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

8. Tanah seluas : 4300 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.003-0005.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa
Kelusa, Kec. Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

Timur : Jalan ;

Selatan : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

Barat : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

9. Tanah seluas : 2800 m2 ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT Nomor : 51.04.071.003.003-0006.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.

Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

Timur : Jalan ;

Selatan : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

Barat : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

10. Tanah seluas : 6250 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.003-0007.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.

Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

Timur : Tanah milik I Ketut Kuweng ;

Selatan : Tanah milik A.A. Gd Jaya Semara ;

Barat : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

11. Tanah seluas : 1700 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.003-0023.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa,

Kec. Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik Cok Oka ;

Timur : Tanah milik I Kereber ;

Selatan : Tanah milik I Gst Ngr Puja ;

Barat : Tanah milik Cok Oka ;

12. Tanah seluas : 12.300 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04071.003.004-0027.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.

Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Batas wilayah ;

Timur : Sungai ;

Selatan : Tanah milik Gst Ngr Putu Kelod ;

Barat : Tanah milik I Gst Ngr Oka ;

13. Tanah seluas : 4450 m2 ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT Nomor : 51.04.071.003.004-0028.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.

Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Batas wilayah ;

Timur : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

Selatan : Tanah milik I Made Rangkus ;

Barat : Sungai ;

14. Tanah seluas : 1800 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.004-0029.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.

Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Batas wilayah ;

Timur : Sungai ;

Selatan : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

Barat : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

15. Tanah seluas : 2000 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.004-0019.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.

Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik I Gst Ngr Rai ;

Timur : Jalan ;

Selatan : Pura Budha Cemeng ;

Barat : Tanah milik I Gst Ngr Rai ;

16. Tanah seluas : 5800 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.004-0024.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.

Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Batas wilayah ;

Timur : Tanah milik I Gusti Ngurah Oka ;

Selatan : Tanah milik Gst Ngurah Puja ;

Barat : Tanah milik I Made Darna ;

17. Tanah seluas : 4600 m2 ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT Nomor : 51.04.071.003.004-003.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.
Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik I Gst Ngr Nyoman Calo ;

Timur : Jalan ;

Selatan : Tanah milik Gst KOMPIANG dolar ;

Barat : Tanah milik I Gst Ngr Oka ;

18. Tanah seluas : 6300 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.004-0002.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Kec. Payangan, Kab.
Gianyar ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.004-0002.0 ;

Atas nama : I Gusti Ngurah Nyoman Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik I Kelepus Nyarikan ;

Timur : Jalan ;

Selatan : Tanah milik Gst Ngr Nyoman Calo ;

Barat : Tanah milik I gst Ngr Oka ;

19. Tanah seluas : 300 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.007-0093.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec.
Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : Gst Ngr Nym Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik Gst Ngr Kacuan ;

Timur : Sungai ;

Selatan : Tanah milik Ngakan Made Wati ;

Barat : Tanah milik Ngakan Made Wati ;

20. Tanah seluas : 13450 m2 ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.007-0063.0 ;

Letaknya : Di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa,
Kec. Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : Gst Ngr Nym Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

Timur : Tanah milik I Gst Ngr Nym Calo ;

Selatan : Tanah milik I Made Lupalup ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik I Gst Ngr Monderan ;

21. Tanah seluas : 2150 m² ;

SPPT Nomor : 51.04.071.003.011-0016.0 ;

Letaknya : Di Banjar yeh Tengah, Desa Kelusa, Kec. Payangan, Kab. Gianyar ;

Atas nama : Gst Ngr Nym Calo ;

Batas-batas :

Utara : Tanah milik I Gst Ngr Dwadja, SH ;

Timur : PKD/ Gst Ngr Nym Calo ;

Selatan : Jalan ;

Barat : Tanah milik Gst Ngr Nym Calo ;

Selanjutnya tanah-tanah Nomor 1 – 21 disebut sebagaitanah sengketa yang pada saat ini semua dikuasai oleh pihak TERGUGAT ;

6. Bahwa tanah – tanah No. 1 – 21 mau di sertipikatkan atas nama TERGUGAT sendiri, padahal TERGUGAT adalah seorang perempuan/dehe tua, oleh karena demikian maka PENGGUGAT sangat keberatan karena menurut Hukum Adat Bali yaitu seorang perempuan dehe tua hanyalah berhak menikmati hasil selama ia masih hidup atas harta peninggalan (Waris) ;
7. Bahwa PENGGUGAT adalah saudara misan kepurusa maka sudah patut secara hukum adat yang akan bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang ada pada keluarga TERGUGAT, termasuk juga atas tanah sengketa No. 1 – 21 ;
8. Bahwa usaha TERGUGAT untuk mensertipikatkan tanah sengketa menjadi atas namanya sendiri dikhawatirkan agar memudahkan melakukan peralihan hak kepada orang lain, maka sudah patut dan beralasan secara hukum agar pensertipikatan tanah sengketa di tolak. Begitu pula agar gugatan ini tidak sia-sia maka sudah beralasan untuk melakukan sita jaminan (conservatoir Beslag) ;
9. Bahwa segala upaya secara musyawarah kekeluargaan telah PENGGUGAT lakukan untuk menyelesaikan dan mencari upaya yang terbaik dengan TERGUGAT selalu gagal atau tidak berhasil, maka terpaksa PENGGUGAT mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan dengan harapan mendapat penyelesaian yang adil dan bermanfaat sesuai Hukum Adat Bali ;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas mohon Yth Ketua Pengadilan Negeri Gianyar C.Q. Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT adalah berstatus sebagai Dehe Tua yang hanya punya hak menikmati hasil atas tanah sengketa No. 1 – 21, selama hidupnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT tidak dapat melakukan peralihan hak atas tanah sengketa No. 1 – 21, tanpa ijin atau persetujuan dari PENGGUGAT selaku keluarga purusa ;
4. Menyatakan hukum bahwa PENGGUGAT adalah sebagai keluarga ke purusa yang menurut Hukum Adat Bali sebagai penerus hak dan kewajiban terhadap keluarga TERGUGAT, karena itu mempunyai hak atas tanah sengketa No. 1 – 21 ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan tanah sebahagian atau setengah dari tanah sengketa No. 1 – 21 kepada PENGGUGAT secara aman, dan bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa No. 1 – 21 ;
7. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

ATAU;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUE ET BONO) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **MADE SUDANA, S.H.**, sedangkan Tergugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **NGAKAN GDE PADMA, S.H dan NGAKAN PUTU ALIT KUWERA, S.H.**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator **DANU ARMAN, S.H., M.H.**, yang dipilih atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 28 Desember 2016, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Februari 2017, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat secara formal menolak dengan tegas-tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas Tergugat akui secara formal kebenarannya ;
2. Bahwa adalah tidak benar sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat, secara hukum memiliki hubungan waris mewaris, oleh karena ayah Tergugat dengan ayah maupun Ibu Tergugat tidak ada hubungan waris mewaris. Mengenai susunan silsilah kekeluargaan yang disampaikan Penggugat, Tergugat tolak dengan tegas. Kecuali mengenai silsilah kekeluargaan ayah Tergugat I Gusti Ngurah Calo Almarhum, adalah benar ;
3. Bahwa adalah memang benar sekali, Tergugat adalah sebagai ahli waris kepurusa satu-satunya yang sah secara hukum dari Almarhum I Gusti Ngurah Calo. Walaupun sebagai orang yang berjenis kelamin wanita / perempuan, secara hukum waris adat Bali, adalah tetap sebagai waris yang berstatus kepurusa, selama tidak pernah kawin keluar. Jadi tidak benar secara hukum waris adat Bali perempuan bukan sebagai ahli waris kepurusa;
4. Bahwa adalah memang benar tanah-tanah sengketa harta peninggalan dari pada ayah Tergugat yang bernama I Gusti Ngurah Calo Almarhum dan bahkan saat ini sudah bersertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, selaku satu-satunya ahli waris kepurusa dari ayah Tergugat, I Gusti Ngurah Calo Almarhum, yang dalam hukum waris adat Bali disebut Sentana Rajeg ;
5. Bahwa adalah benar Tergugat tidak pernah kawin, demikian juga kawin keluar, dan tetap bertempat tinggal di rumah pekarangan harta peninggalan dari I Gusti Ngurah Calo Almarhum, sehingga secara hukum status Tergugat adalah satu-satunya sebagai ahli waris kepurusa dari I Gusti Ngurah Calo Almarhum. Yang patut mewarisi dan memiliki seluruh harta peninggalan beliau. Dan adalah tidak benar sama sekali Tergugat yang adalah anak kandung I Gusti Ngurah Calo Almarhum tidak dapat mewaris dan sebagai waris dari Almarhum serta adalah tidak benar seorang perempuan yang tidak menikah, secara hukum adat waris Bali, bukan ahli waris ;
6. Bahwa Penggugat sama sekali tidak berhak atas harta peninggalan dari I Gusti Ngurah Calo Almarhum oleh karena Penggugat bukan ahli warisnya. Tanah-tanah sengketa bukan harta peninggalan dari Ni Gusti Putu Puji Almarhum maupun Ni Gusti Made Musi Almarhum (Ibu Penggugat), dalam perkawinannya dengan ayah Penggugat, I Gusti Ngurah Puja Almarhum. Oleh karenanya, sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Penggugat secara hukum bukanlah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan I Gusti Ngurah Calo Almarhum ;
7. Bahwa Tergugat tidak ada menguasai tanah sengketa nomor 15, sesuai posita gugatan Penggugat, dimana letaknya juga Tergugat tidak mengetahui,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai dengan batas-batas yang ditunjukkan Penggugat, ternyata tanah sengketa tersebut tidak ada dalam penguasaan Tergugat. Dan adalah tidak beralasan secara hukum atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan / konservatoir beslag, oleh karena penguasaan atas tanah-tanah sengketa adalah berdasarkan keahlian warisan dan kepemilikan oleh Tergugat yang secara hukum sah dan Penggugat sama sekali tidak berhak atas tanah-tanah sengketa ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan tersebut di atas, di dalam jawaban Tergugat Konvensi atas surat gugatan Penggugat Konvensi, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa I Gusti Ngurah Calo Almarhum, semasa beliau masih hidup, memiliki 3 orang istri, yaitu :
 1. Jero Blasin Almarhum ;
 2. Ni Gusti Made Krenteng Almarhum dan ;
 3. Ni Gusti Wayan Buncing Almarhum (Ibu Penggugat Rekonvensi) ;
3. Bahwa ayah Penggugat I Gusti Ngurah Calo Almarhum, dalam perkawinannya dengan istri pertama Jro Balasin dan istri kedua Ni Gusti Made Krenteng tidak memperoleh keturunan / anak. Baru setelah perkawinannya yang ketiga dengan Ni Gusti Wayan Buncing baru diperoleh 3 orang anak, yaitu :
 1. Ni Gusti Ayu Raka (KK) ;
 2. Ni Gusti Ayu Mandriwati (KK)
 3. Ni Gusti Ayu Rai Tamiari (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) ;
4. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara hukum adalah sah satu-satunya ahli waris kepurusa dari Almarhum I Gusti Ngurah Calo yang berhak mewarisi dan memiliki seluruh harta peninggalan beliau, termasuk tanah-tanah sengketa, dimana Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum waris adat Bali, berstatus sebagai Purusa / Sentana Rajeg. Jadi dengan demikian Penggugat Rekonvensilah satu-satunya ahli waris kepurusa dari I Gusti Ngurah Calo Almarhum ;
5. Bahwa oleh karena sebagaimana Penggugat Rekonvensi telah kemukakan tersebut di atas, maka patut dan harus dinyatakan bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah sebagai satu-satunya ahli waris kepurusa yang sah secara hukum dari I Gusti Ngurah Calo Almarhum, yang berhak mewarisi dan memiliki seluruh harta peninggalannya, baik harta bergerak maupun tak bergerak dan tentu pula oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang perempuan yang tidak menikah, harus pula dapat dinyatakan berhak untuk mengangkat anak, siapapun yang Penggugat Rekonvensi kehendaki dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukai, asal berasal dari garis waris kepurusa dari Almarhum ayah Penggugat Rekonvensi I Gusti Ngurah Calo. Dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi beserta keluarga besarnya, sama sekali tidak berhak untuk menghalangi dan berkeberatan ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Konvensi kemukakan tersebut di atas di dalam jawaban Tergugat Konvensi atas surat gugatan Penggugat Konvensi dan surat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa perkara ini secara seksama dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi Ni Gusti Ayu Rai Tamiari, adalah sah secara hukum satu-satunya ahli waris kepurusa dari I Gusti Ngurah Calo Almarhum ;
3. Menyatakan bahwa sah tanah-tanah sengketa adalah harta peninggalan dari I Gusti Ngurah Calo Almarhum, ayah Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sama sekali bukan ahli waris kepurusa dan tidak berhak atas tanah-tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan dari I Gusti Ngurah Calo Almarhum ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berhak mewarisi dan memiliki seluruh harta peninggalan I Gusti Ngurah Calo Almarhum, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak dan seluruh tanah sengketa ;
6. Menyatakan bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak menikah / bajang tue, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berhak untuk mengangkat anak sesuai dengan pilihan, kesukaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, asal berasal dari hubungan waris kepurusa dari Almarhum I Gusti Ngurah Calo dan siapapun tidak dapat berkeberatan termasuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, beserta seluruh keluarga besarnya ;
7. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini ;

Atau : Tergugat Konvensi memohon keputusan yang dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Maret 2017, demikian pula Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Maret 2017, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang pada pokoknya masing-masing

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah Keluarga I Gst. Ngr. Tatag (Alm) tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.1 ;
2. Foto copy Nomor Objek Pajak atas nama GST NGR NYM CALO, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.2 ;
3. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2017 atas nama GST NGR NYM CALO, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti P.2 dan P.3 merupakan foto copy dari foto copytanya asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : ANAK AGUNG ANOM CINA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pekaseh / Klian Subak Yeh Tengah ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi sengketa, terletak di Subak Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan luas kurang lebih 12 Hektar yang terdiri dari tanah sawah dan tanah tegalan ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa merupakan milik I Gusti Ngurah Nyoman Calo (Alm) yang merupakan ayah dari Gusti Ayu Rai Tamiari (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak, mengelola dan menghasili tanah sengketa adalah I Gusti Ngurah Nyoman Calo (Alm), kemudian dilanjutkan oleh Gusti Ayu Rai Tamiari (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu I Gusti Nyoman Calo (Alm) semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri, dari perkawinan dengan istri pertama dan kedua tidak mempunyai anak, sedangkan dari perkawinan dengan istri ketiga mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan, 2 (dua) orang anak perempuan sudah kawin keluar, sedangkan 1 (satu) orang anak perempuan masih tinggal di rumah dan tidak kawin, yaitu Gusti Ayu Rai Tamiari (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Penggugat adalah Gusti Ngurah Puja (Alm) dan Ni Gusti Made Musi ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Gusti Ngurah Puja (Alm) semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang istri, istri keduanya bernama Ni Gusti Made Musi dan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, diantaranya adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah saudara misan, dimana orang tua Penggugat (Alm. Gusti Ngurah Puja) nyentana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy SPPT-PBB NOP. 51.04.071.003.007-0125.0 Tahun 2016 atas nama GST NGR NYM CALO, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1 ;
2. Foto copy SPPT-PBB NOP. 51.04.071.003.003-0001.0 Tahun 2016 atas nama GST NGR NYM CALO, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.2 ;
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1976 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.3 ;
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2397 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.4 ;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1974 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.5 ;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2402 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.6 ;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1991 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.7 ;
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1977 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.8 ;
9. Foto copy SPPT-PBB NOP. 51.04.071.003.003-0006.0 Tahun 2016 atas nama GST NGR NYM CALO, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.9 ;
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1978 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2392 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.11;
12. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2404 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.12;
13. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2416 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.13;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2426 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.14;
15. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1975 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.15;
16. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2399 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.16;
17. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2401 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.17;
18. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2413 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.18;
19. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1990 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.19;
20. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2403 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.20;
21. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1899 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.21;
22. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1897 atas nama I GUSTI AYU RAI TAMIARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.22;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Tergugatdi persidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : I WAYAN WIDADA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Klian Dusun / Banjar Yeh Tengah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah tanah milik I Gusti Ngurah Nyoman Calo (Alm) yang terletak di Subak Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, terkait luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa I Gusti Ngurah Nyoman Calo (Alm) semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri, perkawinan dengan istri pertama dan istri kedua tidak mempunyai anak, sedangkan perkawinan dengan istri ketiga (Ni Gusti Wayan Buncing) mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak tersebut sudah kawin keluar, sedangkan 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Gusti Ayu Rai Tamiari tidak kawin dan menjadi sentana rajeg ;
- Bahwa saksi tahu yang melaksanakan upacara pengabenan terhadap orang tua Tergugat adalah Ni Gusti Ayu Rai Tamiari (Tergugat) sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat dari Silsilah yang dibuat oleh Penggugat yang pernah saksi tanda tangani ;
- Bahwa yang dimaksud sentana rajeg adalah orang yang tidak pernah kawin / menikah dan tetap tinggal di karang desa, di wilayah banjar saksi ada beberapa orang sebagai sentana rajeg, salah satunya adalah Ni Gusti Ayu Rai Tamiari (Tergugat) ;

Saksi II : I MADE SUTIKA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendesa Adat Banjar Yeh Tengah sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah tanah milik I Gusti Ngurah Nyoman Calo (Alm) yang terletak di Subak Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, terkait luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa I Gusti Ngurah Nyoman Calo (Alm) semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri, perkawinan dengan istri pertama dan istri kedua tidak mempunyai anak, sedangkan perkawinan dengan istri ketiga (Ni Gusti Wayan Buncing) mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak tersebut sudah kawin keluar, sedangkan 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Gusti Ayu Rai Tamiari tidak kawin dan menjadi sentana rajeg ;
- Bahwa saksi tahu yang melaksanakan upacara pengabenan terhadap orang tua Tergugat adalah Ni Gusti Ayu Rai Tamiari (Tergugat) sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang dimaksud sentana rajeg adalah orang yang tidak pernah kawin / menikah dan tetap tinggal di karang desa, di wilayah banjar saksi ada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang sebagai sentana rajeg, salah satunya adalah Ni Gusti Ayu Rai Tamiari (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang di tempat) yaitu di lokasi tanah yang sedang dipersengketakan pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa akhirnya parapihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa selama hidupnya I GUSTI NGURAH TJALO (Alm) mempunyai tanah sengketa No. 1 sampai dengan No. 21, Penggugat sebagai keluarga ke purusa yang menurut Hukum Adat Bali sebagai penerus hak dan kewajiban terhadap keluarga Tergugat, karena itu mempunyai hak atas tanah sengketa No. 1 sampai dengan No. 21;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan waris, Tergugat satu-satunya ahli waris ke purusa dari ayah Tergugat (Alm. I GUSTI NGURAH CALO) yang dalam hukum waris adat Bali disebut Sentana Rajeg ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat sebagai keluarga ke purusa dari Tergugat yang menurut Hukum Adat Bali sebagai penerus hak dan kewajiban terhadap keluarga Tergugat, karena itu mempunyai hak atas tanah sengketa No. 1 sampai dengan No. 21 ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar I GUSTI NGURAH CALO (Alm) semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri, perkawinan dengan istri pertama dan istri kedua tidak mempunyai anak, sedangkan perkawinan dengan istri ketiga (Ni Gusti Wayan Buncing) mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak tersebut sudah kawin keluar, sedangkan 1 (satu) orang anak yang bernama NI GUSTI AYU RAI TAMIARI (Tergugat) tidak pernah kawin / tidak kawin keluar ;
2. Bahwa benar tanah-tanah sengketa No. 1 sampai dengan No. 21 adalah harta peninggalan I GUSTI NGURAH CALO (Alm), yang seluruhnya dikuasai oleh NI GUSTI AYU RAI TAMIARI (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak merupakan bukti sempurna terhadap mereka yang mengakuinya (Vide Pasal 311 RBg) ;

Menimbang, bahwa ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya terhadap hal-hal yang dibantah tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat (Vide Pasal 283 RBg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272/K/SIP/1973 tanggal 27 November 1975) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi Anak Agung Anom Cina ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda T.1 sampai dengan T.22 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Wayan Widada dan Saksi I Made Sutika ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 yang merupakan foto copy setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, demikian juga terhadap alat bukti T.1 sampai dengan T.22 yang merupakan foto copy setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, terhadap alat bukti P.2 dan P.3 yang merupakan foto copy dari foto copy, tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara di persidangan tersebut, pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah benar Penggugat sebagai keluarga keperusa dari Tergugat yang menurut Hukum Adat Bali sebagai penerus hak dan kewajiban terhadap keluarga Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa peninggalan I GUSTI NGURAH CALO (Alm) ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui dan tidak dibantah oleh para pihak berperkara, berdasarkan alat bukti P.1, keterangan saksi Penggugat : Saksi Anak Agung Anom Cina dan keterangan Saksi Tergugat : Saksi I Wayan Widada, Saksi I Made Sutika, yang kesemuanya menerangkan bahwa I GUSTI NGURAH CALO (Alm) semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri, yaitu : Djero Blasin (Alm), Ni Gusti Made Krenteng (Alm) dan Ni Gusti Wayan Buncing (Alm), dari perkawinan I GUSTI NGURAH CALO (Alm) dengan Djero Blasin (Alm) dan Ni Gusti Made Krenteng (Alm) tidak mempunyai keturunan / anak, sedangkan perkawinan I GUSTI NGURAH CALO (Alm) dengan Ni Gusti Wayan Buncing (Alm) mempunyai 3 (tiga) orang anak / keturunan, yaitu : Ni Gusti Ayu Raka, Ni Gusti Ayu Mandriwati dan Ni Gusti Ayu Rai Tamiari ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak / keturunan dari perkawinan I GUSTI NGURAH CALO (Alm) dengan Ni Gusti Wayan Buncing (Alm) tersebut, yaitu Ni Gusti Ayu Raka dan Ni Gusti Ayu Mandriwati telah kawin keluar, sedangkan Ni Gusti Ayu Rai Tamiari tidak pernah kawin / kawin keluar ;

Menimbang, bahwa I GUSTI NGURAH CALO (Alm) mempunyai saudara kandung yang bernama : I Gusti Ngurah Djabeg (Alm) yang kawin dengan Ni Gusti Putu Wawit (Alm), dari perkawinan I Gusti Ngurah Djabeg (Alm) dengan Ni Gusti Putu Wawit (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak / keturunan yaitu : I Gusti Ngurah Pudja (Alm) dan I Gusti Ngurah Rai (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti P.1 serta keterangan saksi Penggugat : Saksi Anak Agung Anom Cina, kesemuanya menerangkan jika I Gusti Ngurah Pudja (Alm) semasa hidupnya telah melakukan kawin Nyeburin / Nyentana / Kawin Keluar dengan 4 (empat) orang perempuan, yaitu : Ni Gusti Putu Pudji (Alm), Ni Gusti Made Musi, Ni Gusti Made Munik (Alm) dan Ni Gusti Made Raka (Alm) ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Nyeburin / Nyentana / Kawin Keluar I Gusti Ngurah Pudja (Alm) dengan istri pertama, yaitu : Ni Gusti Putu Pudji (Alm) mempunyai 4 (empat) orang anak / keturunan, yaitu : I Gusti Ngurah Djapa, I Gusti Ngurah Subaga, I Gusti Ngurah Oka dan I Gusti Ayu Rai, dari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Nyeburin / Nyentana / Kawin Keluar I Gusti Ngurah Pudja (Alm) dengan istri kedua, yaitu : Ni Gusti Made Musi mempunyai 10 (sepuluh) orang anak / keturunan, yaitu : I Gusti Ngurah Jetana, I Gusti Ngurah Duwaja, I Gusti Ngurah Prasta, I Gusti Ayu Setiawati, I Gusti Ngurah Berata (Alm), I Gusti Ngurah Suwanda, I GUSTI NGURAH DWIPAYANA (Penggugat), I Gusti Ayu Gandawati, I Gusti Ayu Purniati dan I Gusti Ngurah Arbawa, dari perkawinan Nyeburin / Nyentana / Kawin Keluar I Gusti Ngurah Pudja (Alm) dengan istri ketiga, yaitu : Ni Gusti Made Munik (Alm) mempunyai 4 (empat) orang anak / keturunan, yaitu : Ni Gusti Ayu Oka Brati, Ni Gusti Ayu Padmawati, I Gusti Ngurah Astawa dan Ni Gusti Ayu Widiyanti, sedangkan dari perkawinan Nyeburin / Nyentana / Kawin Keluar I Gusti Ngurah Pudja (Alm) dengan istri keempat, yaitu : Ni Gusti Made Raka (Alm) tidak mempunyai anak / keturunan ;

Menimbang, bahwa Hukum Waris yang berlaku bagi orang Bali adalah Hukum Adat Bali yang berdasarkan pada system kekerabatan/kekeluargaan kepurusa, dimana orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok utama dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang bersangkutan sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris (kawin keluar) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Hukum Adat Bali tersebut, Penggugat sebagai ahli waris dari I Gusti Ngurah Pudja (Alm) dengan istri kedua, yaitu : Ni Gusti Made Musi, dimana perkawinan I Gusti Ngurah Pudja (Alm) dengan Ni Gusti Made Musi adalah perkawinan Nyeburin / Nyentana / Kawin Keluar, I Gusti Ngurah Pudja (Alm) berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Ni Gusti Made Musi berkedudukan sebagai Purusa, maka terputus hak I Gusti Ngurah Pudja (Alm) sebagai ahli waris dari I Gusti Ngurah Djabeg (Alm) dan Ni Gusti Putu Wawit (Alm), sekalipun I Gusti Ngurah Pudja (Alm) adalah seorang laki-laki, namun oleh karena I Gusti Ngurah Pudja (Alm) telah melakukan perkawinan Nyeburin / Nyentana / Kawin Keluar, maka I Gusti Ngurah Pudja (Alm) berstatus sebagai Predana, sehingga I Gusti Ngurah Pudja (Alm) terputus haknya atau tidak dapat diperhitungkan lagi sebagai ahli waris yang sah dalam garis pokok utama maupun garis pokok pengganti dari I Gusti Ngurah Djabeg (Alm) dan Ni Gusti Putu Wawit (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena I Gusti Ngurah Pudja (Alm) telah terputus haknya atau tidak dapat diperhitungkan lagi sebagai ahli waris yang sah dalam garis pokok utama maupun garis pokok pengganti dari I Gusti Ngurah Djabeg (Alm) dan Ni Gusti Putu Wawit (Alm), maka Penggugat sebagai ahli waris dari I Gusti Ngurah Pudja (Alm) tidak berhak atas harta peninggalan I GUSTI NGURAH CALO (Alm) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui dan tidak dibantah oleh para pihak jika tanah-tanah sengketa No. 1 sampai dengan No. 21 adalah harta

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan I GUSTI NGURAH CALO (Alm), dengan mendasarkan pada system kekerabatan / kekeluargaan kepurusa, dimana orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok utama dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang bersangkutan sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris (kawin keluar), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dari perkawinan I GUSTI NGURAH CALO (Alm) dengan Ni Gusti Wayan Buncing (Alm) mempunyai anak / keturunan dan satu-satunya anak / keturunan dari I GUSTI NGURAH CALO (Alm) yang tidak pernah kawin / kawin keluar (tidak terputus haknya sebagai ahli waris) adalah Ni Gusti Ayu Rai Tamiari (Tergugat), maka Ni Gusti Ayu Rai Tamiari (Tergugat) yang berhak atas harta peninggalan I GUSTI NGURAH CALO (Alm) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya menurut Hukum Adat Bali maupun menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, oleh karenanya apa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, maka dalil gugatan Penggugat yang selebihnya yang merupakan bagian dari dalil pokok gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak juga ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi Ni Gusti Ayu Rai Tamiari, adalah sah secara hukum satu-satunya ahli waris kepurusa dari I Gusti Ngurah Calo Almarhum ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa sah tanah-tanah sengketa adalah harta peninggalan dari I Gusti Ngurah Calo Almarhum, ayah Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sama sekali bukan ahli waris kepurusa dan tidak berhak atas tanah-tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan dari I Gusti Ngurah Calo Almarhum ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berhak mewarisi dan memiliki seluruh harta peninggalan I Gusti Ngurah Calo Almarhum, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak dan seluruh tanah sengketa ;
6. Menyatakan bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak menikah / bajang tue, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berhak untuk mengangkat anak sesuai dengan pilihan, kesukaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, asal berasal dari hubungan waris kepurusa dari Almarhum I Gusti Ngurah Calo dan siapapun tidak dapat berkeberatan termasuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, beserta seluruh keluarga besarnya ;
7. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Gugatan Rekonvensi tersebut mempunyai keterk

aitan yang erat, sehingga secara formil Gugatan Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam gugatan Rekonvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2, angka 3 dan angka 5 tersebut beserta dalil-dalilnya, pada pokoknya adalah sama dengan gugatan Konvensi dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam gugatan Konvensi, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan dalam Konvensi merupakan bagian pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2, angka 3 dan angka 5 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2, angka 3 dan angka 5 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 4 adalah sangat berlebihan dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 4 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi pada angka 6 yang mohon agar menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak untuk mengangkat anak sesuai dengan pilihan, kesukaan Penggugat Rekonpensi, asal berasal dari hubungan waris kepurusa dari Alm. I Gusti Ngurah Calo dan siapapun tidak dapat berkeberatan termasuk Tergugat Rekonpensi beserta seluruh keluarga besarnya serta dalil-dalil positifnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dikabulkan untuk sebagian, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBgmaka pihak Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg(*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONPENSIDAN :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSIDAN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi (Ni Gusti Ayu Rai Tamari) adalah sah secara hukum satu-satunya ahli waris kepurusa dari I Gusti Ngurah Calo (Alm) ;
3. Menyatakan bahwa sah tanah-tanah sengketa adalah harta peninggalan dari I Gusti Ngurah Calo (Alm), ayah Penggugat Rekonpensi ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi berhak mewarisi dan memiliki seluruh harta peninggalan I Gusti Ngurah Calo (Alm), baik yang bergerak maupun yang tak bergerak dan seluruh tanah sengketa ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2017**, oleh kami, **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Oktober 2016, Nomor :134/PdtG/2016/PN Gin, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **IDA BAGUS SAWITRA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

IB. MD. ARI SUAMBA, S.H. IA. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H

ttd

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

IDA BAGUS SAWITRA

Biaya – biaya :

Pendaftaran/PNBP.....	Rp.30.000,-
Pemberkasan (ATK).....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 1.175.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	Rp.500.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-+
JUMLAH	Rp. 1.766.000,-

(satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN.

Dicatat disini bahwa pada hari ini **Senin** tanggal **17 Juli 2017** Pihak Penggugat melalui kuasanya **Made Sedana SH, dkk** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 Juli 2017 Nomor : 134/Pdt.G /2016/PN.Gin., dan permohonan mana telah dicatat dalam register untuk itu dibawah Nomor **16/Pdt. Banding/2017/PN.Gin -**

Panitera :

ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.

Turunan resmi

Panitera

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.

NIP. 19660204 198703 1003

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin